

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
PEMBERIAN GELAR AKADEMIK  
TANPA HAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
45/PID.SUS/2022/PN MGN)<sup>1</sup>**

**Oleh :**

**Christin Eka Putri Tahulending<sup>2</sup>**

Ivonne Sheriman<sup>3</sup>

Rony Sepang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan atau aturan-aturan mengenai pemberian gelar akademik dan untuk menganalisis dasar dari pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana pemberian gelar akademik tanpa hak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Ketentuan mengenai pemberian gelar akademik diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai persyaratan umum, kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi, serta pemberian gelar akademik di perguruan tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara lain. 2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti memberikan gelar akademik dengan tanpa hak, namun tanpa hak tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan menteri yang bersifat administrasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, namun perbuatan administrasi, jadi haruslah diselesaikan dengan tata cara hukum administrasi negara. Maka dalam amar putusannya terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci : *tindak pidana pemberian gelar akademik tanpa hak*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan aspek krusial dalam kehidupan manusia yang tak terpisahkan. Kehadirannya menjadi peran yang sangat penting

dalam membentuk individu, mengembangkan potensi, dan memperluas wawasan. Tanpa pendidikan, manusia akan kesulitan memahami dunia sekitarnya dan menghadapi tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan harus dijaga dan ditingkatkan demi meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, berdaya saing, dan berbudaya. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai, dan etika yang menjadi fondasi keberhasilan seseorang dalam kehidupan. Dengan pendidikan yang berkualitas, manusia dapat mencapai potensi maksimalnya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia secara luas.

Tahapan pendidikan pada umumnya meliputi prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta jenjang pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi, universitas, atau program magang. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi memiliki wewenang untuk menyelenggarakan program akademik, program profesi, dan/atau program vokasi sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku. Melalui berbagai program yang diselenggarakan, Perguruan Tinggi berperan dalam membentuk individu yang kompeten, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Pendidikan tinggi adalah tonggak penting pada perkembangan individu serta masyarakat. Institusi pendidikan tinggi, seperti universitas dan perguruan tinggi, menawarkan aneka macam program studi dan gelar akademik yang memainkan kiprah penting dalam mempersiapkan individu bagi dunia yang semakin kompleks. Pendidikan tinggi bukan hanya perihal memperoleh gelar, namun juga perihal pengembangan intelektual, penguasaan keterampilan, serta penanaman nilai-nilai yang krusial dalam kehidupan.

Salah satu manfaat primer pendidikan tinggi adalah kemampuannya untuk membuka pintu menuju pengetahuan yg lebih mendalam. Mahasiswa pada tingkat ini mempunyai kesempatan untuk menentukan program studi yang sinkron dengan minat serta bakat mereka. Ini memungkinkan mereka untuk berbagi pemahaman yang lebih tajam tentang subjek yang mereka pelajari, mempertajam keterampilan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101636

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

analitis mereka, serta menaikkan kemampuan berpikir kritis.

Selain manfaat primer, pendidikan tinggi juga berperan penting dalam pembangunan warga dan kemajuan global. Perguruan tinggi sering menjadi pusat penelitian dan penemuan yang membuat inovasi-inovasi krusial pada berbagai bidang, seperti sains, teknologi, dan seni. Secara holistik, pendidikan tinggi adalah aset berharga bagi individu dan masyarakat. Pendidikan membantu membuat pikiran yang kritis, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan, dan membantu menciptakan pemimpin masa depan. Salah satu indikator kualitas pendidikan tinggi adalah adanya standar kompetensi dan kredibilitas yang ditunjukkan dalam bentuk ijazah dan gelar akademik.

Ijazah dan gelar akademik adalah bukti formal dari prestasi akademik seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan yang sesuai dengan kurikulum dan peraturan yang berlaku. Ijazah dan gelar akademik tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut merupakan sebuah legalitas bagi pemegang haknya dimana dia berhak menyandang suatu gelar tertentu dan gelar tersebut diakui hanya jika dia mampu menunjukkan ijazah yang memuat gelar itu. Begitu juga sebaliknya, ijazah itu menjadi legitimasi bahwa seseorang berhak menyandang gelar tertentu seperti yang tercantum dalam ijazahnya. Namun, dalam praktiknya orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi sering menyimpang atau menyalahgunakannya. Pemberian gelar akademik tanpa hak merupakan contohnya.

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu,<sup>5</sup> sehingga tanpa hak adalah tanpa kewenangan, tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena tidak ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, juga tidak memiliki kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan “memberikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata beri yang berarti menyerahkan sesuatu kepada, contohnya dia memberikan baju kesayangannya kepada adiknya.<sup>6</sup>

Pemberian gelar akademik tanpa hak adalah tindakan memberikan ijazah dan gelar akademik

yang tidak sah atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Pemberian gelar akademik tanpa hak dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memberikan ijazah dan gelar akademik. Pemberian gelar akademik tanpa hak juga dapat dilakukan oleh perseorangan yang memberikan ijazah dan gelar akademik palsu, hasil plagiat, hasil beli, hasil titip, atau hasil kolusi dengan pihak tertentu.

Pemberian gelar akademik tanpa hak dapat menurunkan kualitas pendidikan tinggi dan merosotkan reputasi suatu institusi pendidikan. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan di antara para pelaku pendidikan, baik mahasiswa, dosen, maupun peneliti sehingga dapat menimbulkan konflik sosial dan hukum di masyarakat. Memberikan gelar akademik tanpa hak adalah bertentangan dengan moral yang seharusnya mendasari pendidikan tinggi.

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah dan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Itu artinya, memberikan gelar/ijazah dengan cara *illegal* atau tanpa hak merupakan hal yang dilarang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang tindak pidana pemberian gelar akademik tanpa hak. Undang-Undang ini mengatur bahwa, “Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>7</sup>

Untuk mencapai suatu gelar akademik terutama gelar Sarjana, seseorang harus melewati beberapa proses. Menurut Didi Rustam, Kepala Seksi Pengakuan Capaian Pembelajaran pada kantor Kemenristek Dikti, bahwa proses terutama dalam mengikuti pembelajaran sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa yaitu telah memenuhi beban studi minimum 144 SKS kemudian dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi setelah itu terhadap orang tersebut diberikan ijazah.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun

<sup>5</sup> KBBI Daring, “Hak”, diakses 11 Nov 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak>

<sup>6</sup> KBBI Daring, “Memberikan”, diakses 11 Nov 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Memberikan>

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 67 ayat 1).

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hanya perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan memiliki otoritas untuk menyelenggarakan program pendidikan tertentu sesuai dengan program yang diselenggarakannya yang dapat memberikan gelar akademik. Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan lain yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.<sup>8</sup>

Adapun persyaratan untuk memenuhi kompetensi atau otoritas sebagai penyelenggara program pendidikan yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah meliputi kualifikasi akademik, kemampuan pembelajaran partisipatif, dan standar kompetensi lulusan.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam dunia pendidikan tinggi adalah mengenai kasus pemberian gelar akademik tanpa hak yang terjadi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia yakni di wilayah Sulawesi Utara, tepatnya di Kampus STIK Rajawali Beo Talaud, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana di kampus tersebut telah terjadi tindak pidana pemberian gelar akademik tanpa hak yang dilakukan oleh salah seorang yang berprofesi sebagai dosen di Kampus STIK Rajawali Beo, HRT (37).

HRT (37) didakwa dengan tanpa hak memberikan gelar akademik, yang diatur dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, berdasarkan dakwaan tersebut majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa didasari setidaknya ada 2 (dua) poin, yakni pertama, Terdakwa tidak memiliki hak memberikan gelar akademik kepada mahasiswa, karena statusnya sebagai ketua sekolah tidak jelas, hal tersebut secara spesifik melanggar kaidah-kaidah yang ada dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta. Kedua, pelaksanaan wisuda yang mana pada saat itu STIK Rajawali Talaud dalam posisi yang tidak terakreditasi, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, pada

Pasal 71 huruf a dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi maka dapat dijatuhi sanksi administrasi berat.

Sehubungan dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti, namun Majelis Hakim menemukan fakta kaidah-kaidah hukum yang dilanggar oleh Terdakwa ada pada ranah Peraturan Menteri yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, yang sifatnya mengatur secara administrasi.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjabarkan bahwa, “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”<sup>9</sup>

Artinya peraturan menteri tidak dibenarkan memuat ketentuan-ketentuan pidana.

HRT (37) di vonis pidana lepas. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memberikan gelar akademik”, namun tanpa hak tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan menteri yang bersifat administrasi, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan administrasi, sehingga haruslah diselesaikan dengan tata cara hukum administrasi negara.

Tindak pidana pemberian gelar akademik tanpa hak dan pelanggaran administrasi merupakan dua hal yang berbeda. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan atau tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya, dengan kata lain perbuatan yang dilarang dalam hukum dapat diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 21 ayat 1, 2).

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 15 ayat 1).

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan suatu kegiatan atau pelayanan publik. Pelanggaran administrasi dapat menimbulkan kerugian materil atau immateril bagi masyarakat atau perseorangan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan mengenai pemberian gelar akademik?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana pemberian gelar akademik tanpa hak?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Akademik**

Gelar akademik adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi setelah menyelesaikan pendidikan formal dalam bidang studi tertentu. Tujuannya adalah untuk mengakui pencapaian akademis seseorang dan menunjukkan spesialisasi dalam suatu disiplin ilmu. Gelar ini mencerminkan tingkat pendidikan yang telah dicapai, seperti sarjana (S1), Magister (S2), dan doktor (S3), serta membedakan individu dalam lingkungan akademik dan profesional.<sup>10</sup>

Pemberian gelar akademik merupakan proses penting dalam dunia pendidikan tinggi yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai pemberian gelar akademik mencakup berbagai aspek yang harus dipatuhi oleh perguruan tinggi dan mahasiswa untuk memastikan validitas dan kualitas gelar yang diberikan. Salah satu ketentuan utama dalam pemberian gelar akademik adalah pemenuhan persyaratan akademik yang telah ditetapkan. Persyaratan ini meliputi jumlah sks yang harus diselesaikan, nilai minimal yang harus dicapai, serta penyelesaian tugas akhir seperti skripsi atau disertasi. Mahasiswa diharapkan untuk memenuhi semua persyaratan ini dengan baik sebelum gelar akademik dapat diberikan. Selain itu, ketentuan mengenai pemberian gelar akademik juga mencakup prosedur administratif yang harus diikuti oleh mahasiswa. Proses ini meliputi pengajuan permohonan pemberian gelar,

verifikasi data akademik, dan persetujuan dari pihak berwenang di perguruan tinggi. Semua prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian gelar dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain aspek akademik dan administratif, ketentuan mengenai pemberian gelar akademik juga mencakup etika dalam penggunaan gelar tersebut. Mahasiswa yang telah memperoleh gelar diharapkan untuk menggunakan gelar tersebut dengan penuh tanggung jawab dan menghormati nilai-nilai akademik. Penggunaan gelar akademik yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi reputasi individu dan institusi.

Dengan adanya ketentuan yang jelas dan terstruktur mengenai pemberian gelar akademik, diharapkan bahwa proses ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Pemberian gelar akademik bukan hanya sekadar pengakuan atas pencapaian akademik seseorang, tetapi juga merupakan simbol dari komitmen untuk terus mengembangkan pengetahuan dan kontribusi dalam dunia pendidikan dan ilmiah.

Ketentuan mengenai pemberian gelar akademik didasarkan pada landasan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi serta memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa gelar yang diperoleh seseorang memiliki keabsahan dan relevansi dengan bidangnya.

Salah satu landasan hukum terkait adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan umum, kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi, serta pemberian gelar akademik di perguruan tinggi. Dalam Pasal 26 dijelaskan bahwa, "Gelar Akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Gelar Akademik terdiri atas: Sarjana, Magister dan Doktor." Pasal 28 juga menegaskan bahwa, "Gelar Akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
- b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi."<sup>11</sup>

Lebih lanjut lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

<sup>10</sup> Yusrin Ahmad Tosepu, *Gelar Akademik dan Tanggung Jawab Moral, Sosial dan Politik*, LinkedIn, 29 Agustus, 2019, [https://id.linkedin.com/in/yusrin-ahmad-tosepu-59628346?trk=article-ssr-frontend-pulse-lite\\_publisher-author-card](https://id.linkedin.com/in/yusrin-ahmad-tosepu-59628346?trk=article-ssr-frontend-pulse-lite_publisher-author-card).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26 dan 28).

Nasional dalam Pasal 67 dengan tegas menyatakan bahwa “Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>12</sup>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan peraturan-peraturan terkait gelar akademik untuk memberi petunjuk lebih rinci bagi lembaga-lembaga pendidikan yakni dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara lain.

Jenis-jenis gelar akademik juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Gelar Sarjana (S1) misalnya, memiliki syarat-syarat penerimaannya seperti menyelesaikan jumlah sks tertentu, lulus ujian tugas akhir atau sidang skripsi sesuai dengan program studi masing-masing. Sedangkan untuk mendapatkan gelar Magister (S2), mahasiswa harus menyelesaikan mata kuliah tertentu serta menulis tesis atau karya ilmiah lainnya sebagai bagian dari penelitian mandiri mereka. Bagi mereka yang ingin meraih gelar Doktor (S3), syarat-syaratnya lebih kompleks lagi. Selain menyelesaikan mata kuliah spesifik dalam bidang tersebut, calon doktor juga harus menyusun disertasi atau karya ilmiah orisinal lainnya sebagai kontribusi baru pada pengetahuan dalam disiplin ilmu mereka.

## **B. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemberian Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/Pn Mgn)**

### **Posisi Kasus**

Putusan perkara pidana khusus Nomor 45/Pid.Sus bermula dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.**, dalam satu-kesatuan kehendak dengan saksi **Prof. Dr. Ir. Daniel O.R. Monintja, M.Sc.**, pada bulan April tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampus STIK Rajawali Beo Talaud, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidak-

tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah “perseorangan, atau organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi”.

Pada tanggal 20 Oktober 2020, terdakwa diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Beo Talaud berdasarkan rapat senat. Saat itu Badan Penyelenggara STIK Rajawali Beo Talaud adalah Yayasan Pendidikan International Herna dengan Ketua Yayasan adalah Saksi Sarnes Lulian Ijong.

Pada tanggal 19 April sampai dengan bulan November 2021, terdakwa sebagai ketua sekolah mengadakan ujian skripsi kemudian dilanjutkan dengan yudisium kepada 28 mahasiswa yang dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom) yang pada saat itu hadir juga saksi Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. secara daring sebagai dosen pembimbing dan penguji.

Pada tanggal 26 Oktober 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11884/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 telah memutuskan yang pada pokoknya menetapkan Program Studi Teknik Informatika pada program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi sehingga Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1918/SK/BAN-PT/Ak-PPK/S/IV/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Beo Talaud, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, terdakwa melaksanakan wisuda kepada mahasiswa STIK Rajawali Beo Talaud sebagai pengukuhan gelar akademik Sarjana Komputer (S.Kom) kepada kurang lebih 40 (empat puluh) mahasiswa, termasuk mahasiswa yang ditahun-tahun sebelumnya belum sempat diwisuda, sekaligus pemberian ijazah secara simbolis dari Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. selaku Ketua Senat kepada Terdakwa selaku Ketua Sekolah untuk diteruskan kepada mahasiswa yang diwisuda.

Oleh karena terjadi kerenggangan hubungan dengan Yayasan Pendidikan International Herna,

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 67).

yang mana sudah tidak bertanggungjawab terhadap kelangsungan pendidikan di STIK Rajawali Talaud, sehingga pada waktu sebelum melakukan wisuda, senat STIK Rajawali mengusulkan agar dibentuk yayasan yang baru sebagai mitra STIK Rajawali Talaud pada tanggal 15 Desember 2021, dan yang menjadi Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ielare adalah Saksi Keturunan Ratu, S.Pd. Menurut Terdakwa, akhirnya senat yang mulanya dibawah naungan Yayasan Pendidikan International Herna, beralih ke dalam naungan Yayasan Rintulu Porodisa Ielare.

Sebelum pelaksanaan wisuda, pada tanggal 17 Desember 2021 Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ielare, Saksi Keturunan Ratu, S.Pd., melantik Terdakwa sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali-CCT, dengan Nomor SK 01/SK/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021. Ternyata Terdakwa yang diangkat menjadi Ketua Sekolah STIK Rajawali Talaud, pada tanggal 20 Oktober 2020 tidak berdasarkan Keputusan Badan Penyelenggara, dalam hal ini Yayasan Pendidikan International Herna, sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 yang dijabarkan dengan Statuta STIK Rajawali Talaud Tahun 2020.

Berdasarkan keterangan ahli Drs. Irwan Halid, M.Si., bahwa yang mengangkat dan menetapkan pimpinan pada Perguruan Tinggi Swasta adalah Badan Penyelenggara, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta dan dijabarkan dalam Statuta Perguruan Tinggi. Sampai saat ini belum ada alih kelola Badan Penyelenggara, dan yang berhak mengajukan permohonan alih kelola yaitu Yayasan Pendidikan Internasional Herna sebagai Badan Penyelenggara STIK Rajawali Talaud dan selama ini pihak badan penyelenggara STIK Rajawali Talaud belum mengajukan perubahan alih kelola ke LLDIKTI wilayah XVI, sebab salah satu syarat mengajukan perubahan harus mengajukan permohonan alih kelola ke LLDIKTI wilayah XVI Gorontalo disertai dengan lampirannya termasuk harus ada akta notaris yang ditandatangani dari badan penyelenggara pendidikan yang lama ke badan penyelenggara pendidikan yang baru.

STIK Rajawali Talaud pada tahun 2021 sudah mengajukan permohonan rekomendasi wisuda kepada LLDIKTI wilayah XVI Gorontalo, namun LLDIKTI tidak mengeluarkan rekomendasi karena status pimpinan STIK Rajawali Talaud yakni Terdakwa, tidak sah

karena hanya dilantik oleh Ketua Senat bertentangan dengan Statuta STIK Rajawali, jadi ketua STIK diangkat dengan SK Yayasan bukan SK Ketua Senat. Bahwa berdasarkan Statuta STIK Rajawali Talaud Terdakwa tidak diberi ruang untuk melakukan semua kegiatan akademik termasuk melakukan wisuda, wisuda yang dilaksanakan oleh pimpinan yang tidak sah secara hukum maka semua dokumen yang dihasilkan dari proses wisuda dianggap tidak sah termasuk ijazah mahasiswa karena ditandatangani oleh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Terdakwa sudah mengetahui bahwa dari LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo tidak mengeluarkan rekomendasi wisuda sebagaimana pengajuan Pimpinan STIK Rajawali tersebut di atas, dimana Terdakwa sebagai Ketua Sekolah, namun Terdakwa masih tetap melaksanakan wisuda kepada 40 orang wisudawan pada tanggal 18 Desember tahun 2021. Yayasan Rintulu Porodisa Ielare sebagai badan penyelenggara STIK Rajawali Talaud yang melakukan wisuda pada bulan Desember tahun 2021 juga belum mengantongi ijin dari Menteri Pendidikan. Namun terdakwa tetap melaksanakan wisuda kepada 40 orang wisudawan saat itu.

### **Pertimbangan Hakim dan Putusannya**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Arto, 2004 : 140).<sup>13</sup>

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus.<sup>14</sup>

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis:

---

<sup>13</sup> Jenggis Khan Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, (Jawa Tengah : Penerbit Amerta Media, 2023), hlm. 5-6.

<sup>14</sup> Jenggis Khan Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, (Jawa Tengah : Penerbit Amerta Media, 2023), hlm. 6.

1. **Pertimbangan Yuridis**  
 Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
2. **Pertimbangan Non Yuridis**  
 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:
  - a. **Latar Belakang Terdakwa**  
 Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.
  - b. **Akibat Perbuatan Terdakwa**  
 Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
  - c. **Kondisi Diri Terdakwa**  
 Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
  - d. **Agama Terdakwa**  
 Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para 17 hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan (Rusli, 2007: 212-220).<sup>15</sup>

Berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, yakni terdakwa melanggar melanggar Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka untuk membuktikan tuntutan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Perseorangan, Organisasi, atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi**  
 Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yakni baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa yaitu **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.**, yang merupakan seorang manusia secara natural (*naturalijk person*) yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Senat STIK Rajawali Nomor 03 Tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh Ketua Senat yakni Prof. Dr. Ir. Daniel R. O. Monintja, M.Sc. sehingga dengan berdasarkan hal tersebut, Terdakwa bertindak selaku Ketua STIK Rajawali Talaud periode 2020-2024. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pula, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, mampu menjawab dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, sehingga Terdakwa **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.** adalah orang atau subjek hukum, yang mampu dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan dan tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.** bertindak sebagai subjek yang menyelenggarakan atau mengelola sebuah perguruan tinggi sebagai Ketua STIK Rajawali Talaud periode 2020-2024 sehingga Terdakwa berkualifikasi sebagai perseorangan; Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **perseorangan** telah terpenuhi.
2. **Tanpa hak memberikan gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi**  
 Dalam doktrin hukum pidana tanpa hak dipadankan dengan istilah perbuatan melawan hukum yang dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi beberapa pengertian, yaitu:
  - a. bertentangan dengan hukum objektif;
  - b. bertentangan dengan hak orang lain;
  - c. tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 6-8.

d. tanpa kewenangan.

Sub-unsur tanpa hak ataupun sifat melawan hukum suatu perbuatan, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana.

Oleh karena Terdakwa tidak diangkat oleh Yayasan Pendidikan International Herna sebagai badan penyelenggara, maka Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. selaku Ketua Senat STIK Rajawali Talaud memerintahkan untuk dibuatkan Surat Keputusan yang mana mengukuhkan Terdakwa sebagai Ketua STIK Rajawali Talaud, untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan beberapa hal dan sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa setidaknya ada 2 (dua) poin, yakni *pertama*, Terdakwa tidak memiliki hak memberikan gelar akademik kepada mahasiswa, karena statusnya sebagai Ketua Sekolah tidak jelas, *kedua*, pelaksanaan wisuda yang mana pada saat itu STIK Rajawali Talaud dalam posisi yang tidak terakreditasi.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, diwujudkan oleh STIK Rajawali Talaud dalam Statuta STIK Rajawali Tahun 2020, yang mana dalam Pasal 16 angka 1 yang pada pokoknya Senat STIK Rajawali Talaud, memiliki fungsi memilih dan menetapkan calon Ketua dan mengusulkannya kepada Badan Penyelenggara, lebih lanjut pada Pasal 14 angka 8 yang pada pokoknya STIK Rajawali Talaud memiliki fungsi mengangkat dan memberhentikan Ketua atas usul Senat STIK Rajawali Talaud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Terdakwa terpilih dalam seleksi yang dilaksanakan oleh Senat STIK Rajawali Talaud, seharusnya Terdakwa kemudian diusulkan oleh Senat STIK Rajawali Talaud kepada Badan Penyelenggara yakni Yayasan Pendidikan International Herna dalam hal ini diketuai oleh Saksi Sarnes Lulian Ijong, namun hal tersebut tidak dilakukan malah Senat STIK Rajawali Talaud menerbitkan Surat Keputusan tersendiri.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin

Perguruan Tinggi Swasta, pada Pasal 17 huruf d diterangkan bahwa perubahan PTS salah satunya adalah pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru, lebih lanjut pada Pasal 18 ayat (2) bahwa perubahan PTS harus memuat dokumen (a. studi kelayakan perubahan PTS; b. usul pembukaan setiap Program Studi PTS yang baru; dan c. rekomendasi LLDIKTI di wilayah PTS yang akan berubah), selanjutnya pada ayat (3) yang pada pokoknya menerangkan perubahan tersebut harus disampaikan kepada direktur jenderal terkait, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perubahan atau pengalihan Badan Pengelola STIK Rajawali Talaud, dari Yayasan Pendidikan International Herna menjadi Yayasan Rintulu Porodisa Ielare, hanyalah atas usul Senat STIK Rajawali yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc., tanpa melalui proses yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Pelaksanaan wisuda yang dilakukan oleh Terdakwa, Senat, dan jajarannya pada tanggal 18 Desember 2021, dilaksanakan dalam kondisi Program Studi Teknik Informatika dan Program Studi Sistem Informasi pada program sarjana STIK Rajawali Talaud tidak terakreditasi.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, pada Pasal 71 huruf a dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi maka dapat dijatuhi sanksi administrasi berat.<sup>16</sup> Oleh karena itu tindakan Terdakwa yang melaksanakan wisuda meskipun dalam status Program Studi di STIK Rajawali tidak

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Pasal 71 huruf a).

terakreditasi tidaklah dapat dibenarkan, meskipun ujian skripsi dan yudisium dilaksanakan pada masa atau periode Program Studi di STIK Rajawali Talaud, masih terakreditasi, namun harusnya untuk pelaksanaan wisuda tetap menunggu hingga STIK Rajawali Talaud dalam status terakreditasi.

Sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya bahwa dengan Terdakwa bertindak selaku Ketua STIK Rajawali Talaud yang hanya berdasar atas Surat Keputusan Senat STIK Rajawali Talaud dan Surat Keputusan Pengangkatan dari Yayasan Rintulu Porodisa Ilalare, tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan melaksanakan ujian skripsi, yudisium, dan wisuda, secara tanpa hak yang melekat pada diri Terdakwa dan juga tanpa kewenangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Terdakwa pun tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan wisuda, karena pada saat pelaksanaan wisuda, STIK Rajawali Talaud, tidak berstatus terakreditasi, oleh karenanya pemberian gelar kepada mahasiswa saat yudisium dan wisuda tidaklah dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan gelar akademik tersebut.

Dengan demikian unsur **tanpa hak memberikan gelar akademik** telah terpenuhi.

### 3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu**

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku/pembuat tindak pidana (*dader*) terhadap tiga golongan yakni kesatu, pelaku atau *pleger*; kedua, menyuruh melakukan atau *doenpleger*; ketiga, turut serta atau *medepleger*.<sup>17</sup>

Terciptanya perbuatan Terdakwa yang tanpa hak memberikan gelar akademik tersebut, ada beberapa pelaku yang terlibat sehingga terjadinya perbuatan tersebut yakni Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. yang bertindak selaku Ketua Senat STIK Rajawali Talaud yang mengangkat Terdakwa menjadi Ketua STIK Rajawali Talaud dengan Surat Keputusan Senat STIK Rajawali Talaud yang harusnya diangkat melalui Surat Keputusan Badan Penyelenggara.

Saksi Sarnes Lulian Ijong, selaku Ketua Yayasan Pendidikan International Herna yang mana Ia tidak membuat Surat Keputusan terhadap Terdakwa yang telah diseleksi oleh Senat STIK Rajawali Talaud, sehingga Saksi Keturuan Ratu, S.Pd. yang bertindak selaku Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ilalare, yang malah membuat Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa selaku Ketua STIK Rajawali Talaud, sementara Saksi Keturuan Ratu, S.Pd. mengetahui tidak atau belum ada izin ataupun persetujuan dari kementerian dan direktorat jenderal terkait tentang pengalih kelolaan badan penyelenggara dari Yayasan Pendidikan International Herna ke Yayasan Rintulu Porodisa Ilalare dan Seluruh tim pembimbing dan penguji dalam proses ujian skripsi hingga yudisium pun terlibat dalam proses pemberian gelar, sementara diketahuinya mereka bekerja atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terdakwa, sementara *legal standing* Terdakwa selaku Ketua STIK Rajawali Talaud tidak lah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pemberian gelar kepada mahasiswa-mahasiswa STIK Rajawali Talaud, tidaklah Terdakwa dapat dipersalahkan seorang diri, karena selama proses rapat senat, ujian skripsi, yudisium, hingga proses wisuda melibatkan banyak pihak, baik dari jajaran Senat STIK Rajawali yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc., jajaran badan penyelenggara yakni Yayasan Pendidikan International Herna yang diketuai oleh Saksi Sarnes Lulian Ijong, keterlibatan Yayasan Rintulu Porodisa Ilalare yang diketuai oleh Saksi Keturuan Ratu, S.Pd., hingga jajaran tim pembimbing dan penguji skripsi, sehingga keterlibatan Terdakwa dalam proses tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku atau *pleger*, karena peran Terdakwa adalah orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan perbuatan yang didakwakan, dengan demikian unsur **yang melakukan** telah terpenuhi.

Bahwa dari perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti, namun Majelis Hakim menemukan fakta kaidah-kaidah hukum yang dilanggar oleh Terdakwa ada pada ranah peraturan menteri yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dan

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 55 ayat 1).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, yang sifatnya mengatur secara administrasi sehingga merujuk pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjabarkan bahwa, “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”<sup>18</sup>

Yang berarti peraturan menteri tidak dibenarkan memuat ketentuan-ketentuan pidana.

Setelah menilai berbagai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti memberikan gelar akademik dengan tanpa hak, namun tanpa hak tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan menteri yang bersifat administrasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, namun perbuatan administrasi, sehingga haruslah diselesaikan dengan tata cara hukum administrasi negara dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun oleh karena alasan Terdakwa melakukan hal tersebut didorong untuk memenuhi hak-hak mahasiswa STIK Rajawali Talaud, terkait perkuliahan, bantuan pendidikan, dan pengurusan akreditasi, yang mana Terdakwa tidak mendapat sokongan maksimal dari badan penyelenggara yakni Yayasan Pendidikan International Herna, dan bahkan cenderung membiarkan pengelolaan kampus tanpa kepedulian, serta adanya dugaan intervensi dari pihak-pihak eksternal yang telah melanggar kebebasan mimbar akademik, oleh karena itu sifat melawan hukum (*wederechtelijk*) dari perbuatan (*actus reus*) Terdakwa pun hilang, sehingga perbuatan Terdakwa tidaklah merupakan suatu tindak pidana karena hal ini sesuai dengan alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) yang menjadi alasan penghapusan pidana dimana *Rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu apabila kelakuan yang bersangkutan bukan suatu pidana, biarpun sesuai

dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana.

Menurut E. Utrecht, *Rechtvaardigingsgronden* menghapuskan sifat melawan hukum sehingga peristiwa yang bersangkutan bukan lagi suatu peristiwa pidana.<sup>19</sup>

Sebagaimana Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>20</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dihasilkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak memberikan gelar akademik*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan beberapa barang bukti (lebih lengkap ada dalam putusan)
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai pemberian gelar akademik didasarkan pada landasan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi serta memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa gelar yang diperoleh seseorang memiliki keabsahan dan relevansi dengan bidangnya. Ketentuan mengenai pemberian gelar akademik diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai persyaratan umum, kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi, serta pemberian gelar akademik di perguruan tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 15 ayat 1).

<sup>19</sup> Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Bahan Ajar Hukum Pidana, (Manado : Fakultas Hukum Unsrat).

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 191 ayat 2).

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara lain.

2. Dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana pemberian gelar akademik tanpa hak sebagaimana dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/PN Mgn adalah penemuan fakta selama pemeriksaan di persidangan bahwa kaidah-kaidah hukum yang dilanggar oleh Terdakwa ada pada ranah peraturan menteri yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta yang sifatnya mengatur secara administrasi. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti memberikan gelar akademik dengan tanpa hak, namun tanpa hak tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan menteri yang bersifat administrasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, namun perbuatan administrasi, jadi haruslah diselesaikan dengan tata cara hukum administrasi negara. Maka dalam amar putusannya terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca, praktisi hukum, dan peneliti di bidang ini:

1. Penting untuk terus memperhatikan dan menganalisis perkembangan terbaru dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian gelar akademik. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam konteks kasus-kasus yang berkaitan dengan gelar akademik.
2. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memberikan gelar akademik tanpa hak, harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan

mengenai unsur-unsur dari tindak pidana, agar tercapai keadilan dan kemanfaatan dalam pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Bahan Ajar Hukum Pidana, Manado : Fakultas Hukum Unsrat.

### Buku Online

- Effendi, Tolib. (2014). *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*. Malang : Setara Press.
- Haikal, Jenggis Khan. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah. Jawa Tengah : Penerbit Amerta Media.
- Hakim, Lukman. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Ruba, Masruchin. (2015). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang : Media Nusa Creative Anggota IKAPI.
- Sianturi S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan*. Jakarta : Stora Grafika.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara lain.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Website**

Abdhul, Yusuf. 2021. *Penulisan Gelar Yang Benar, Diploma, S1, S2, dan S3*”, deepublish store.

<https://deepublishstore.com/blog/penulisan-gelar/>

KBBI Daring, “Hak”, diakses 11 Nov 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak>

KBBI Daring, “Memberikan”, diakses 11 Nov 2023,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Memberikan>

Tosepu, Yusrin Ahmad. *Gelar Akademik dan Tanggung Jawab Moral, Sosial dan Politik*, LinkedIn, 29 Agustus, 2019, [https://id.linkedin.com/in/yusrin-ahmad-tosepu-59628346?trk=article-ssr-frontend-pulse-lite\\_publisher-author-card](https://id.linkedin.com/in/yusrin-ahmad-tosepu-59628346?trk=article-ssr-frontend-pulse-lite_publisher-author-card).